SKRIPSI

IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI BMT AS-SYAFA'AH KOTAGAJAH

Oleh:

SAIFUL ARIFIN
NPM. 1602100186

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
2021 M / 1443 H

IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI BMT AS-SYAFA'AH KOTAGAJAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SAIFUL ARIFIN
NPM. 1602100186

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
Pembimbing II : Reonika Puspitasari, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2021 M

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	SAIFUL ARIFIN
NPM	:	1602100186
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 PerbankanSyariah
Judul Skripsi	:	IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI BMT AS-SYAFA'AH KOTAGAJAH KAB. LAMPUNG TENGAH

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Suci Hayati, M.S.I	**Reonika Puspitasari, M.E.Sy**
NIP. 197703092003122003	NIP. 199202212018012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI BMT AS-SYAFA'AH KOTAGAJAH KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama	:	SAIFUL ARIFIN
NPM	:	1602100186
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 PerbankanSyariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Suci Hayati, M.S.I	**Reonika Puspitasari, M.E.Sy**
NIP. 197703092003122003	NIP. 199202212018012001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
e-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: B-4446/In.28.3/D/PP.00.9/12/2021

Skripsi dengan Judul: IMPELEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI BMT AS-SAFAAH KOTAGAJAH, disusun Oleh: SAIFUL ARIFIN, NPM: 1602100186, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: selasa / 14 Desember 2021.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator	: Suci Hayati,S.Ag,MSI	(.....)
Penguji I	: Selvia Nuria sari, M.E.I	(.....)
Penguji II	: Reonika Puspita Sari, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	:Sukma Dewi Chan, S.TH.i., M.Ud	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum

ABSTRAK

IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI BMT AS-SYAFA'AH KOTAGAJAH

Oleh

Saiful Arifin

Kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sehingga perlu adanya sebuah lembaga keuangan yang bisa membantu mempermudah dalam memenuhi kebutuhan dengan memberikan pembiayaan. Maka dari itu hadirlah sebuah lembaga keuangan islam yaitu Perbankan syariah yang merupakan suatu lembaga keuangan untuk memberikan jasa pembiayaan menggunakan prinsip syariah yang telah ditentukan dalam Islam. Jasa pembiayaan yang biasa digunakan yaitu pembiayaan murabahah. Pada akad murabahah terdapat perkembangan yang disebabkan karena adanya penyertaan akad wakalah atau penyerahan kekuasaan. Secara teori wakalah yaitu akad pemberian kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (tawkil) atas nama pemberikuasa. Pada saat praktek akad murabahah dibank Syariah, akad murabahah tidak lagi akad yang berdiri sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut Implementasi menjadi bagian penting dalam kegiatan lembaga keuangan, digunakan sebagai alternatif dalam pelaksanaan murobahah, melalui wakalah ini dilakukan penyerahan atau pemberia kuasa untuk melakukan pembelian atas suatu barang sebagai pembiayaan murabahah Impelementasi atau penerapan wakalah yaitu pemberian mandat atau amanah dari satu pihak kepihak lainnya. dengan demikian, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pada akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili Di BMT As Syafa'ah Kotagajah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad wakalah merupakan jual beli dengan cara pebelian yang diwakilkan oleh pihak BMT kepada anggota atau orang lain, Dan pihak pihak BMT menyerahkan sepenuhnya pembelian suatu barang kepada orang menjadi yang wakil. Dengan catatan persetujuan hasil survey, hal ini dilakukan bertujuan untuk tolong-menolong karna dari pihak BMT tidak bisa untuk melakukan pembelian barangnya, namun hanya memberikan sejumlah uang saja, kemudian diwakil kan kepada anggota atau orang lain. Wahabah Az-Zuhaili menyarankan, pada saat pelaksanaan akad murabahah dengan akad wakalah itu tidak boleh dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Wakalah telah di implementasikan dalam pembiayaan murabahah oleh pihak BMT As-Syafa'ah Kotagajah sejak tahun 2017-sekarang.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertabdatanggan di baüah ini

Nama	: Saiful Arifin
NPM	: 1602100186
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahüa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber nya dan disebutkan dalamdaftar pustaka.

Metro, 14 ,Desember 2021
Peneliti,

METERAI TEMPEL

Saiful Arifin
NPM.1602100186

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ :٢٧

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati alloh dan rosul (juga) janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu menghianati." (QS. Al-Anfal: 27)[1]

[1]Departemen Agama RI, *AL- Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur yang selalu tercurah kepada Allah SWT karena telah terselesaikanya Skripsi ini dengan penuh rasa bahagia dan penuh cinta kasih kupersembahkan karyaku ini untuk :

1. Kedua orangtuaku, Bapak Mahfud dan Ibu Siti Aminah yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi dan kasih sayang yang tiada hentinya untukku hingga terselesainya skripsi ini.
2. Ke dua kakakku, Ahmad Zaini dan Khoirul Anwar yang memberikan do'a, dukungan, dan semangat.
3. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yang memberikan dukungan serta selalu mendoakan yang terbaik buat saya.
4. Almameter IAIN Metro.

Untuk semuanya saya ucapkan banyak-banyak trimakasih kepada kalian atas semangat dan dukungan kalian tanpa doa kalian *Im its Nothing.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag ,PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag. M.S.I, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Reonika Puspita Sari, M.ESy. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapangan dada. Semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, ,Desember 2021
Peneliti,

Saiful Arifin
NPM.1602100186

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	**i**
HALAMAN JUDUL	**ii**
NOTA DINAS	**iii**
HALAMAN PERSETUJUAN	**iv**
HALAMAN PENGESAHAN	**v**
HALAMAN ABSTRAK	**vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	**vii**
HALAMAN MOTTO	**viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN	**ix**
KATA PENGANTAR	**x**
DAFTAR ISI	**xi**
DAFTAR LAMPIRAN	**xiii**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Profil Wahbah Az-Zuhaili	15
B. Wakalah	17
1. Pengertian *Wakalah*	17
2. Dasar Hukum *Wakalah*	19
3. Rukun dan Syarat *Wakalah*	21
4. Macam-Macam *Wakalah*	23
5. Berakhirnya Akad *Wakalah*	24

C. *Murabahah* 25
1. Pengertian *Murabahah* 25
2. Dasar Hukum *Murabahah* 26
3. Rukun dan Syarat *Murabahah*..... 27
4. Jenis-Jenis *Murabahah* 30
D. Mekanisme *Murabahah* Menurut Wahbah Az-Zuhaili..... 31
E. Baitul Maal Watanwil..... 34
1. Konsep dan Tujuan BMT 35
2. Prosedur yang ada pada BMT 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 39
1. Jenis Penelitian 39
2. Sifat Penelitian 39
B. Sumber Data 40
1. Sumber Data Primer 41
2. Sumber Data Sekunder..... 41
C. Metode Pengumpulan Data 42
1. Metode Wawancara 42
2. Dokumentasi..... 44
D. Teknik Analisa Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT As Syafa'ah Kotagajah 47
1. Sejarah BMT As Syafa'ah Kotagajah 47
2. Visi dan Misi 48
3. Struktur Organisasi BMT As Syafa'ah Kotagajah..... 49
4. Tugas Staf / Karyawan BMT As Syafa'ah Kotagajah 50
B. Impelementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di BMT As-Syafa'ah. 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Out Line
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Bimbingan Skripsi
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Foto Kegiatan Pelatihan
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktivitas sehari-hari yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia yang setiap hari semakin bertambah. Perkembangan diera globalisasi pada saat ini menyebabkan banyaknya permintaan dan penawaran akan kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup kemampuan masyarakat berbeda-beda sehingga perlu adanya sebuah lembaga keuangan yang bisa membantu mempermudah dalam memenuhi kebutuhan dengan memberikan pembiayaan. Maka dari itu hadirlah sebuah lembaga keuangan islam yaitu Perbankan syariah yang merupakan suatu lembaga keuangan untuk memberikan jasa pembiayaan menggunakan prinsip syariah yang telah ditentukan dalam Islam.[2]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana nasabah dan menginventasikannya untuk mereka, serta bertujuan membangkitkan kembali masyarakat muslim dan merealisasikan hubungan kerjasama Islami berdasarkan konsep syariah Islam.[3]

Perkembangan usaha lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga

---

[2] Wenda Yuspin, *Penerapan prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murobahah, (Surakarta:Jurnal Ilmu Hukum, vol. No. 1 , Maret, 2007), h. 66*

[3] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 5, Cet. Ke-1, 350-351.

keuangan syariah muncul di berbagai daerah. Selain bank syariah, lembaga keuangan syariah yang banyak tersebar di negara Islam khususnya di Indonesia adalah koperasi syariah yang diantaranya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

> BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal (bait artinya rumah, maal artinya harta)* menerima dana titipan zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Sedangkan *baitut tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta)* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro.[4]

Kagiatan penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana yang dihimpun disaluraka lagi kepada masyarakat yang membutuhkan, hal ini merupakan aktifitas utama dari BMT. Ada beberapa produk-produk yang ditawarkan pihak BMT kepada para calon amggota salah satunya yaitu produk murobahah. Secara konseptual akad murabahah merupakan jual beli barang dari harga asal kemudian ada tambahan keuntunggan yang telah disepakati oleh keduan pihak.[5]

Pada akad murabahah terdapat perkembangan yang disebabkan karena adanya penyertaan akad wakalah atau penyerahan kekuasaan. Secara teori wakalah yaitu akad pemberian kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (tawkil) atas nama pemberi kuasa. Pada saat praktek akad murabahah dibank Syariah, akad murabahah tidak lagi akad yang berdiri sendiri.

---

[4] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mall wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet. Ke-1, 23.

[5]Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 5, Cet. Ke-1, 590

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.[6] Secara teori *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keutungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan dengan secara tunai atau angsuran.[7]

Murabahah yang berkembang di BMT merupakan produk pembiayaan dimana pihak lembaga sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan yaitu nasabah dan pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan atau membeli sesuatu barang dari pemasok sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup, maka lembaga memberi bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari pemasok atau toko, kemudian pihak BMT menjual barang tersebut kepada nasabah baik secara tunai maupun angsuran dengan menambahkan keuntungan bagi pihak BMT yang telah disepakati sebelumnya oleh nasabah dan pihak BMT dengan mengunakan akad murabahah.

Rukun jual beli menurut mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa ada empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang.[8] Jika keempat hal tersebut terpenuhi dengan sempurna maka jual beli dianggap

---

[6] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana. 2009), Ed. Revisi, Cet. Ke-1, 15.

[8] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 28-29.

memenuhi rukunnya. Keberadaan obyek atau barang memiliki kedudukan yang penting dalam akad jual beli. Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan obyek akad harus ada sehingga tidak sah menjual barang yang tidak ada, harta yang diakadkan harus mempunyai nilai maksudnya harta yang disukai oleh tabiat manusia, hendaknya barang itu dimiliki oleh penjual, dan hendaknya barang itu bisa diserahkan saat transaksi dilaksanakan.[9]

Berkenaan dengan akad wakalah para ulama' sepakat membolehkan mengunakan akad wakalah dalam praktek dilembaga keuangan. Akad wakalah dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong dan sebagai media untuk menyatukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang membutuhkan modal, dan lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari jasa tersebut

Impelementasi atau penerapan wakalah yaitu pemberian mandat atau amanah dari satu pihak kepihak lainnya. Wakalah dapat digunakan sebagai alternatif dalam pelaksanaan murobahah, melalui wakalah ini dilakukan penyerahan atau pemberia kuasa sebagai pembiayaan murabahah.

Agar tidak terjadi penyimpanggan dalam pelaksanaan akad, Wahabah Az-Zuhaili menyarankan, pada saat pelaksanaan akad murabahah dengan akad wakalah itu tidak boleh dilakukan dalam waktu yang bersamaan. karena dalam kitab Fatkhul Mu'in di jelaskan bahwasanya pelaksanaan dua akad yang dilakukan dalam satu waktu itu tidak diperbolehkan. Pelaksanaan akad murabahah ini bias dilakukan setelah barang ada dan secara prinsip menjadi milik bank. Jadi dalam konsep murabahah bil wakalah, pihak BMT dan anggota

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 36-37.

melakukan akad wakala terlebuh dahulu, kemudian setelah barang yg di inginkan anggota sudah tersedia barulah akad murabahah dilakukan.

Sebagaimana yang telah dibahas diatas, pada pelaksanaan akad murabahah dan wakalah yang terjadi dilapangan masih belum sempuran dan perlu di luruskan. Diantaranya, ketika pelaksanaan akad wakalah dan murabahah dilkukan dalam satu waktu, kemudian ketika dari pihak BMT memberikan dana kepada anggota, selanjutnya anggota mengunakan dana tersebut untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan tanpa didampinggi oleh pihak BMT, terkadang juga banyak anggota yang tidak menyerahkan nota atau cek pembelian barang tersebut. Konsep syariah yang sebenarnya yaitu pihak BMT yang membelikan barang tersebut, kalaupun yang melakukan pembelian dari pihak anggota. Maka harus didampinggi oleh pihak BMT supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

Melihat praktik akad murabahah dan wakalah di KSPS BMT As-Syafa'ah Kotagajah, menurut informasi yang di dapat oleh peneliti dari Costomor Service, penggunaan akad wakalah ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan murabahah, namun kenyataannya ketika waktu penyerahan barang tidak menyebutkan perolehan harga secara jelas, tidak menyebutkan jenis, dan klasifikasi obyek akad yang di maksud, hal ini berbeda dengan ketentuan jual beli yang di sebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian berikut ini:

Pada KSPS BMT As-Syafa'ah Kotagajah terdapat beberapa produk pembiayaan diantaranya yaitu produk murabahah. Pada tahun 2019 kurang

lebih terdapat sekitar 100 anggota yang mengajukan pembiayaan pada akad murabahah dengan mengunakan akad wakalah. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu calon anggota harus mengisi data diri secara lengkap sesuai dengan identitas ktp dan menyebutkan jenis barang yang akan dibeli, dengan ketentuan membawa surat-surat berharga, barang atau harta yang dijadikan jaminan dan nominalnya harus lebih besar dari pada nominal barang yang akan dibeli. Selanjutnya anggota di wawancarai oleh marketing terkait tentang keseharian, pekerjaan, penghasilan perbulan dan keadaan ekonomi.

Sebelum pihak BMT mencairkan dana untuk calon anggota, terlebih dahulu dilakukan surve terhadap calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Surve ini dilakukan oleh marketing BMT untuk mengetahui informasi tentang keadaan dan keseharian dari calon anggota. apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Jika layak makan pihak BMT akan melanjutkan akad tersebut dengan calon anggota, kemudian untuk pembelian barangnya, karna pihak BMT tidak menyediakan maka pelaksanaan murabahah menggunakan akad wakalah.

Contoh kasus hasil wawancara di BMT As-Syafa'ah Kotagajah lampung tenggah:

Ibu Siti Rohayati merupakan menejer di BMT As-Syafa'ah Kotagajah, beliau menjabat sebagai manajer kurang lebih sudah 2 tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu Siti Rohayati tentang pelaksanaan akad *murabahah* yang terjadi di BMT As-Syafa'ah Kotagajah,

terdapat suatu hal yang menyebabkan akad *murabahah* menjadi kurang sempurna atau tidak sah, seperti pada saat melakukan akad *murabahah* barang yang diakadkan masih belum ada ditempat maka, barang tersebut harus di beli terlebih dahulu, yang melakukan pembelian adakalanya dari pihak BMT atau anggota, tergantung dari pihak anggota, jika pihak anggota memasrahkan sepenuhnya kepada BMT maka pihak BMT yang melakukan pembelian barang tersebut, kemudian pihak BMT mewakikan kepada produsen untuk memebelikan barang yang akan di pesan oleh anggota. Ketika yang melaakukan pembelian pihak BMT anggota tidak mengetahui harga perolehan barang tersebut, yang disebukan oleh pihak BMT hanyalah harag tagihan yang harus dibayar oleh anggota.

Dari sini dapat dipahami bahwasannya dalam pelaksanaan akad murabahah yang terjadi di BMT As-Syafa'ah Kotagajah, yaitu kurangnya transparasi terhadap harga barang perolehan, yang seharusnya harusnya disebutkan diawala ketika akad dilakukan.

Pak Azis melakukan pengajuan pembiayaan ke BMT As-Syafa'ah Kotagajah lampung tenggah, pada tanggal 10 Desember 2019, pengajuan pembiayaan yang dilakukan Pak Azis ini untuk pembelian hp android merek Oppo A5s . Ketika pak Azis melakukan pengajuan jual beli murabahah, Pihak BMT mewawancarai pak Azis seputar keseharian dan pekerjaannya kemidian Pihak BMT juga melakukan surve ketempat tinggal pak Azis untuk meyakinkan bahwasanya pak Azis orang baik-baik. Setelah semuanya jelas, selanjutnya pihak BMT menyetujui permohonan tersebut. pihak BMT menanyakan kepada

pak Azis berapa dana yang dibutuhkan untuk membeli HP oppo a5s. Pak Azis menjawab, dana yang dibutuhkan untuk membeli hp oppo a5s kurang lebih sekitar 1,899,000. Karna pihak BMT tidak bisa membelikan HP tersebut, maka pihak BMT mewakilkan pembelian hpnya dan memberikan dana kepada pak Azis sebesar 1,899,000 supaya dibelikan HP sesuai yang diinginkan. Pada saat pembelian ternyata harga hp dikonter berbeda dengan harga hp yang disebutkan oleh pak Azis kepada pihak BMT. Harga di konter 1.700.000 sedang kan harga HP yang disebutkan pak Azis kepada BMT 1,899,000. Harga nya jauh lebih murah dari harga yang telah disebutkan oleh pak Azis kepada pihak BMT.

Setelah HP dibeli, kemudian pak azis datang ke BMT untuk melanjutkan akad murabahah tanpa mebawa nota pembelian, ketika sampai di BMT kemudian pegawai BMT menanyakan kepada pak Azis untuk memastikan bahwasannya dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembelian HP. pak azis menjawab bahwasannya dana tersebut sudah digunakan untuk membeli HP.

Selanjutnya pihak BMT menyebutkan prosentase perolehan harga yang sudah di ketahui sebelumnya. Dari harga perolehan yang disebutkan pak azis pada saat pemberian dana sebesar 1,899,000, kemudian pihak BMT menjual HP kepada Pak Azis dengan harga 2,470,000, secara kredit dengan keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT sebesar 30%. dengan angsuran yang harus dibayar oleh Pak Azis sebesar Rp 247,000 Perbulan, Angsuran ini dilakukan

selama 10 bulan. Dengan uang muka yang harus dibayar Pak Azis kepada BMT sebesar 20% dari harga yang disepakati.[10]

Pak Misbah merupakan anggota dari BMT As-Syafa'ah Kotagajah Lampung Tenggah, yang melakukan pengajuaan pembiayaan murabahah di BMT As-Syafa'ah Kotagajah pada tanggal 23 Desember 2019, pengajuan pembiayaan tersebut dilakukan untuk membeli kulkas, dengan harga sebesar Rp 2,500,000.

Ketika pak Misbah melakukan pengajuan jual beli murabahah, Pihak BMT mewawancarai pak Misbah seputar keseharian dan pekerjaannya kemudian Pihak BMT juga melakukan surve ketempat tinggal pak Misbah untuk meyakinkan bahwasanya pak Misbah orang baik-baik. Setelah semuanya jelas, kemudian pihak BMT menyetujui permohoonan tersebut, untuk pelaksanaan pembelian kulkasnya dilakukan oleh pihak BMT yang mewakilkan pembelian kepada orang lain.

Setelah kulkas sudah di beli oleh pihak BMT, kemudian pihak BMT dan pak Misbah melakukan akad murabahah, ketika pelaksanaan akad murabahah pihak BMT tidak menyebutkan harga perolehan dari kulkas tersebut, hanya menyebutkan harga jual dari BMT, yaitu sebesar 3,250,000. Jadi harga kulkas yang harus dibayar oleh pak Misbah ke BMT sebesar 3,250,000 secara kredit, dengan agsuran yang harus dibayar tiap bulannya sebesar 250,00. angsuran ini dilakukan selama 13 bulan.[11]

---

[10] Aziz imawan, *wawancara,* 20 *April* 2020
[11] Misbahul Huda, *wawancara, 23 April 2020*

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT As-Syafa'ah Kotagajah pada pelaksanaanya tidak sesuai dengan teori yang diterapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, banyak hal yang perlu dicermati, khususnya pada implementasi akad murabahah dengan menggunakan wakalah, namun ada juga hal-hal yang lain yang perlu disempurnakan lagi. Oleh sebab itu peneliti memilih mengunakan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, karena dalam pendapat Wahbah Az-Zuhaili terdapat ketentuan tentang penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan mengangkat judul "**Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Di BMT As-Syafa'ah Kotagajah".**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka pertanyaan yang diajukan untuk ditelaah lebih lanjut adalah: Bagaimana impelementasi akad wakalah dalam Pembiayaan murabahah dalam prespektif Wabah Az-Zuhaili ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah Untuk mengetahui penggunaan dua akad dalam satu transaksi yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan impelementasi akad wakalah dalam Pembiayaan murabahah dalam

prespektif Wahbah Az-Zuihaili yang diterapkan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna serta bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1) Dijadikan Referensi lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya pada Perbankan Syariah tentang wakalah dalam pembiayaan murabahah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

2) Menambah pengetahuan serta wawasan bagi yang membacanya tentang wakalah dalam pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan Syariah.

b. Secara Praktis

Manfaat atau Kontribusi dari Penelitian ini secara praktis adalah diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan saran bagi praktisi perbankan dan perbankan Syariah mengenai wakalah dalam pembiayaan murabahah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

D. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Penelitian relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.[12] Mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah

[12] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30

Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Di BMT As-Syafa'ah Kotagajah, berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Penelitian skripsi dari Lilis Fatimah NPM 13103324 Program studi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018 yang berjudul "Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur Tahun 2018."

   Tujuan yang diharapkan dari pelaksaannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Berkah Ansoruna[13]. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Fatimah dengan yang akan peneliti lakukan terletak pada tujuan penelitian, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui penggunaan dua akad dalam satu transaksi yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan impelementasi akad wakalah dalam Pembiayaan murabahah dalam prespektif wahabah azzuihaili yang di terapkan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam pembahasan mengenai impelementasi wakalah dan murobahah.

2. Penelitian skripsi dari Annisa Dwi Antarai NPM.1502080081 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri Metro (IAIN) Metro

[13] Lilis Fatimah, skripsi, *Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur*, (Program studi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018), 9

tahun 2008, dengan judul "Impelementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murobahah Pada PT.BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung.

Tujuan dari yang inggin di capai peneliti yaitu untuk mengetahui impelementasi akad wakalah dalam pembiayaan murobahah di PT.BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung.[14] Berdasarkan masalah di atas perbedaan penelitian yang dilakukan Annisa Dwi Antarai dengan yang akan peneliti lakukan terletak pada tujuan penelitiannya, penelitian yang dulakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui masalah implementasi dua akad antara wakalah dan pembiayaan murobahah dalam prespektif Wahabah Az-Zuihaili yang di terapkan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah. Penelitian tersebut memiliki persamaan tentang implementasi akad wakalah dan pembiayaan murobahah.

3. Penelitian skripsi dari Sya'diyah NIM.1415203191 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syeh Nurjati Cirebon Tahun 2009, dengan judul, "Implementasi Akad Murobahah Bil Wakalah Di BRI Syariah KCP Plered Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

   Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian murobahah bil wakalah dan di BRI Syariah KCP Plered dalam prespektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[15]

---

[14] Annisa Dwi Antarai, *Impelementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murobahah Pada PT.BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung*, (Metro: IAIN Metro, 2008)

[15] Sya'diyah, *Implementasi Akad Murobahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Plered Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2009)

Perbedanan penelitian yang di lakukan oleh Sya'diyah dengan yang akan peneliti lakukan terletak pada tujuan penelitianya, penelitian yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui penggunaan dua akad dalam satu transaksi dan impelementasi akad wakalah terhadap Pembiayaan murabahah dalam prespektif Wahbah Az-Zuhaili yang diterapkan pada BMT As-Syafa'ah Kotagajah.

Berdasarkan penelitian relevan di atas, dapat diketahui bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai kajian yang sedikit berbeda dengan yang lainnya, namun terdapat juga kesamaan pada tema-tema tertentu, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih diprioritaskan pada pengunaan dua akad dalam satu transaksi yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan impelementasi wakalah dalam pembiayaan murobahah dalam prespektif Wahbah Az-Zuhaili yang diterapkan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad wakalah dalam Pembiayaan murabahah dalam prespektif Wahbah Az-Zuhaili yang di terapkan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah .

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profil Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuḥailī (1932-2015 M) lahir di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Az-Zuḥailī, anak dari Musthafa Az-Zuḥailī. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya.6 Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama.

Wahbah Az-Zuḥailī salah seorang ulama kontemporer yang baru saja wafat pada tahun 2015. Wahbah Az-Zuḥailī adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih beliau juga seorang ahli tafsir. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempaatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis taklim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid.

Kecerdasan Wahbah Az-Zuḥailī telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relefansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku. Dari sumber yang penulis dapatkan jumlah tulisannya yang berupa buku hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Di antara karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut: Pertama Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963. (2) al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh, al-Fiqih al-Islam Wa adillatuhu.

Murabahah bil wakalah menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu: jual-beli dengan harga pokok yang di peroleh dengan ditambahkan margin keuntungan, dan ketika pembelian barang tersebut menggunakan akad wakalah. Dalam jual beli murabahah Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan beberapa hal, yaitu, harga perolehan, mengetahui keuntungan, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, Pada saat

pelaksanaan akad murabahah bilwakalah harus di pisah, jika akad tersebut dilakukan dalam satu waktu maka akad jual-beli menjadi tidak sah.[1]

B. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berasal dari kata *Al Wakalah* atau *Al Wikalah,* dengan waw difathah dan dikasrah bermakna melindungi.).[2] Sedangkan secara istilah *wakalah (deputyship)* atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa yang di berikan kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Pada dasarnya akad wakalah ini di gunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melakukannya.[3]

Wakalah mempunyai makna yang berbeda-beda di kalangan para ulama dan ilmuan. Berikut ini beberapa definisi mengenai pengertian *wakalah* diantaranya;

a. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani *wakalah* artinya “seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al islami wa adillatuhu* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), juz 5
[2] Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al islami wa adillatuhu.*h 588
[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 231

menangani hal-hal yang dapat diwakilkan pelaksanaannya untuk dikerjakan oleh wakil selama pemberi *wakalah* masih hidup".[4]

b. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia mendefinisikan *wakalah* "pelimpahan, pendelegasian, wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama".[5]

c. Menurut para ulama Mazhab Hanafi *wakalah* adalah "tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui".[6]

d. Menurut para ulama mazhab Syafi'i *wakalah* adalah "penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup".[7]

Berkaitan dengan akad wakalah para ulama dan ilmuan sepakat membolehkan mengunakan akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini digunakan untuk kegiatan tolong-menolong dan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal

---

[4] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), Jilid. 1, Cet. Ke-6, 883

[5] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah,* (Jakarta: Djambatan, 2003), 226

[6] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 5, Cet. Ke-1, 590

[7] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 590-591

dengan pihak yang memerlukan modal dan lembaga keuagan mendapatkan fee dari jasa tersebut.

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

2. Dasar Hukum Wakalah

Wakalah diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, Hadits, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar diperbolehkanya *wakalah* adalah firman Allah SWT pada kisah Ash-habul Kahfi dalam surat al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini) ?". Mereka menjawa, "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun"*. QS. Al-Kahfi; 19.[8]

[8] QS. Al-Kahfi; 19

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekanya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan *wakalah* adalah QS Yusuf ayat 55 tentang kisah Nabi Yusuf ketika berkata kepada raja,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan"*. (QS. Yusuf: 55).[9]

Dalam hal ini, nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga negeri Mesir.

b. Hadits

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً اَلْحَدِيثَ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ, وَقَدْ تَقَدَّمَ

Artinya: *"Dari Urwah al-Bariqy Radliyallaahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah kirim besertanya dua dinar untuk membelikan beliau binatang qurban. Diriwayatkan-dia oleh Bukhari di antara satu hadits ; dan telah terdahulu (hadits 839)*".[10]

Dari hadits tersebut bahwasanya Rasulullah sendiri telah melakukan perwakilan dalam melakukan sesuatu yang tidak bisa beliau

[9] QS. Yusuf: 55
[10] A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, 392

lakukan sendiri yaitu untuk membelikan hewan qurban. Sehingga hadits tersebut merupakan salah satu dasar untuk *wakalah*.

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

a. Rukun *Wakalah*

Menurut jumhur ulama, *wakalah* mempunyai empat rukun, yaitu:

1) orang yang mewakilkan (*muwakkil*).
2) orang yang mewakili (*wakiil*).
3) Pekerjaan yang diwakilkan (*al-muwakkal fiih*).
4) *shigah* (ucapan yang menunjukkan *ijab* dan *qabul*).[11]

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun *wakalah* yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (*wakiil*), sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal fiih*), dan *shigah* (ucapan yang menunjukkan *ijab* dan *qabul*). Apabila dari keempat rukun wakalah tersebut tidak terpenuhi maka akad wakalah yang dilakukan tidak sah atau menjadi batal.

b. Syarat-Syarat *Wakalah*

Sebuah akad *wakalah* dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Syarat *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Sayyid Sabiq mensyaratkan bahwa orang yang mewakilkan adalah pemilik yang mempunyai wewenang atau hak

[11] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 591

atas sesuatu yang ia wakilkan (pemilik yang sah) yang cakap hukum. Orang yang menjadi muwakil harus berakal sehat atau tidak gila dan orang *mukalaf* atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu.[12]Akad wakalah boleh dilakukan dalam keadaan tidak ada ditempat (gaib) maupun berada ditempat.

2) Syarat *Wakil* (orang yang mewakili)

Syarat untuk menjadi *wakil* diantaranya yaitu:

a) Orang yang cakap beraka atau cakap dalam bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain berakal.

b) Anak kecil yang *mumayyiz* atau sudah bisa membedakan antara yang benar danyang salah, , menurut ulama Mazhab Hanafi sah untuk mewakilkan kepadanya.[13]

c) Yang menjadi wakil adalah orang yang amanah, apabila wakil melakukan kesalahan karna kecerobohanya dan menimbulkan kerugian. Maka kerugian yang timbul menjadi tanggugannya.

Dengan demikian, yang menjadi syarat sahnya seorang *wakil* yaitu seseorang yang cakap hukum, berakal, atau anak yang *mumayyiz*. Selain itu, seorang *wakil* harus orang yang diberi amanat, maka tidak sah apabila yang mengerjakan bukan yang diberi amanat.

3) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, 59
[13] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 597

Menurut para fuqaha hal-hal yang boleh diwakilkan yaitu semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak boleh diwakilkan yaitu semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan, seperti shalat, sumpah, dan bersuci.[14]

Syarat *muwakkal fih* dalam Fatwa DSN MUI diantaranya yaitu diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam.[15] Maka tidah diperbolehkan mewakilkan dalam menjual barang hasil curian atau menjual barang yang haram.

4) *Shigah* (pernyataan *ijab* dan *qabul*)

Menurut para ulama Mazhab Syafi'i syarat *shigah* berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun sindiran. Sedangkan *qabul* tidak disyariatkan adanya ucapan melainkan cukup dengan perbuatan.[16] Sehingga *muwakil* ketika melakukan *ijab* harus ridha untuk menyerahkan perwakilan tersebut.

4. Macam-Macam *Wakalah*

Wakalah terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Wakalah Muthlaqah*

---

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, 61
[15] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 101
[16] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 595

Wakalah muthlaqah yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.[17] Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak (pasal 467 KHES). Misalnya: "Aku wakilkan padamu untuk menjual rumahku". Maka *wakil* dapat menjualnya dengan harga layak dan tidak terbatas dengan harga tertentu".

b. *Wakalah Muqayyadah*

Wakalah muqayyadah yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.[18] Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES). Misalnya: "Aku wakilkan padamu untuk menjual rumahku ini dengan harga sekian".

5. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan *wakalah* menjadi batal atau berakhir yaitu sebagai berikut:

a. Matinya salah seorang yang berakad.
b. Bila salah satunya menggila.
c. Pemutusan oleh *muwakil* terhadap *wakil*, meskipun *wakil* tidak mengetahui (menurut Syafi'i dan Hanbali), tetapi menurut Hanafi *wakil* wajib mengetahui sebelum ia tahu maka tindakanya seperti sebelum ada pemutusan.
d. *Wakil* memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu *muwakil* mengetahuinya.
e. Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakil*) dari status pemilikan.[19]

---

[17] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 105
[18] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 105
[19] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 182

Dari penjelasan di atas terdapat beberpa hal yang dapat menyebabkan suatu akad *wakalah* berakhir atau batal, sehingga apabila salah satu hal tersebut terjadi maka secara otomatis akad *wakalah* tersebut telah berakhir atau batal.

C. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah menurut Kasmir "merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya".[20]

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.[21]

Menurut Buchari Alma dan Donni Juni Priansa murabahah adalah "transaksi jual beli dimana bank syariah menyebutkan keuntungannya bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan".[22]

---

[20] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015). 171.

[21] Bagya Agung P. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)", dalam *Jurnal Hukum* no. 1 vol. 16 Januari 2009, 108

[22] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 13.

Seperti yang dikatakan al-Syairazi, *al-Murabahat* ialah penjualan dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.[23]

Menurut Muhammad pembiayaan *murobahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual mengiformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.[24]

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual-beli *Murabahah* adalah Jual-beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembelian suatu dan barang dan pembeli membayarnya dengan harga lebih berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan bolehnya Jual-beli (*Murabahah*). Hal inipun yang digunakan oleh para pelaku ekonomi Islam sebagai landasan hukum diperbolehkannya *murabahah.*

a. Al-Quran

Di dalam alquran telah dijelaskan tentang dasar hukum *murobahah* yaitu yang diterangkan dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

---

[23] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 226

[24] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (QS. An-Nisa': 29).[25]

b. Hadits

Dalam hadis rasululah saw juga diterangkan tentang dasar hukum murobahah sebagai berikut:

حَدَّ ثَنَاْ عَلِيُّ بْنُ عَيَا سٍ حَدَّ ثَنَا اَبُوْ غَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرَّفٍ قَا لَ حَدَّ ثَنِيمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَا بِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسوْ لَاللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ وَجُلً سَمْحًا اِذَا بَا عَ وَاِذَااشْتَرَى وَاِّذَاقْتَضَى (رواهالبخاري)

Artinya: Ali bin ayyasy memberitahu kami, abu ghassan muhammad bin mutharrif memberitahu kami, ia berkata, muhammad bin al-mungkadir memebritahuku, dari jabir bin abdilah r.a.sesungguhnya rosululoh saw pernah bersabda: semoga allah merahmati seseorang yang memberikan kemudahan (tidak mempersulit) ketika menjual: ketika membeli dan ketika meminta pemenuhan akan haknya. (H.R. Bukhori).[26]

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

---

[25] Al-Qur'an [4]: 29

[26] Moh. Syamsyi Hasan, *Hadits-hadits Populer (Shoheh Bukhari dan Muslim), (*Surabaya: Amelia, tt), 503

Rukun jual beli menurut mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa ada empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang.[27]

Rukun *Murabahah* menurut Ascarya sebagai berikut:

1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.[28]

Dari keterangan di atas dapat penulis jelaskan bahwa, adapun rukun *Murabahah* ada tiga yaitu: pelaku akad, objek akad dan ijab kabul.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal rukun *murabahah* sebagai berikut:

1) *Ba'iu* (penjual)
2) *Mustari* (pembeli)
3) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
4) *Tsaman* (harga barang)
5) *Ijab qabul* (pernyataan serah terima).[29]

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal tersebut membagi rukun *murabahah* menjadi 5 yaitu penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga barang dan akad serah terima.

---

[27] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 28-29
[28] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, 82.
[29] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 146.

b. Syarat *Murabahah*

Beberapa syarat pokok *murabahah* yaitu diantaranya sebagai berikut:

1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara *eksplisit* menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pengawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.
4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.[30]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang benar dan buruk). Karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah.[31]

Syarat-syarat sah *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

---

[30] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah.*, 83-84.
[31] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 34

1) Legalitas pelaku transaksi

   Maksud dari legalitas pelaku transaksi di sini menurut Hanafi, hendaknya seorang penjual pembeli harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakana dan putuskan secara benar.

2) Hendaknya pernyataan *qabul* sesuai dengan kandungan pernyataan *ijab*

3) Hendaknya *ijab* dan *qabul* dilakukan di satu tempat.[32]

Adapun syarat-syarat *murabahah* seperti yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa macam syarat, dapat dikatakan *murabahah* apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas.

4. Jenis-Jenis *Murabahah*

Adapun bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain sebagai berikut:

a. Murabahah dengan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli *murabahah* apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan setelah adanya pesanan.

b. Murabahah tanpa pesanan, yaitu bank syariah menyediakan barang.[33]

Adapun menurut Ascarya bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain sebagai berikut:

a. *Murabahah* sederhana

   Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah marjin keuntungan yang diinginkan.

b. *Murabahah* kepada pemesan

---

[32] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 37-41

[33] N. Oneng Nurul Bariyah, "Akad Mu'awadah dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah", dalam *Jurnal Al Milal Jurnal Studi Ilmu KeIslaman*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2013, 13

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syari'ah dalam pembiayaan.[34]

Dari uraian di atas dapat di jelaskan bahwa, jenis-jenis akad murabahah terdapat 2 macam yaitu: murabahah sederhana dan murabuhah kepada pemesan.

D. Mekanisme Murabahah Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Jual beli murabahah merupakan salah satu jenis jual beli dilihat dari barang penggantinya selain jual beli musawamah, jual beli tawliyah, jual beli isyrak, dan jual beli wadhi'ah. Jual beli murabahah ialah menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli murabahah hukumnya boleh. Dalil kebolehan jual beli murabahah adalah al-Baqarah ayat 275 dan an-Nisaa' ayat 29, riwayat Ibnu Mas'ud ra membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham.[35]

Murabahah menurut wahbah Az-Zuhaili yaitu: jual-beli dengan harga pokok yang diperoleh dengan ditambahkan margin keuntugan, dan ketika pembelian barang tersebut. Dalam jual beli murabahah Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan beberapa hal, yaitu, harga perolehan, mengetahui keuntugan, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang.

Adapun rukun mura bahah menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, yaitu:

---

[34] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah.*, 89-90.
[35] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 4006), V; 5987

1. Subjek akad (penjual dan pembeli)

   Penjual adalah pihak yang memiliki objek akad yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui BMT maka pihak penjual adalah BMT itu sendiri. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual Pembeli dalam transaksi lembaga keuangan syariah adalah anggota.

2. Objek akad harga dan barang

   Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.

3. Ijab dan qabul

   Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjual belikan.[36]

   Syarat-syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

   a. Legalitas pelaku transaksi

      Maksud dari legalitas pelaku transaksi di sini menurut Hanafi, hendaknya seorang penjual pembeli harus berakal dan mumayyiz sehingga mengetahui apa yang dia katakana dan putuskan secara benar.

[36] Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillanuhu 5, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta Gema Insani, 2011), him. 29

b. Hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab.

Hendaknya ijab dan qabul dilakukan di satu tempat.[37]

AdapunSyarat dalam jual beli murabahah menurut Wahbah Az-zuhaili adalah

1. mengetahui harga pertama
2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual
3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliya
4. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama
5. Transaksi yang pertama hendaknya sah

Modal dalam konteks jual beli murabahah merupakan jumlah harga yang harus dibayar pembeli pertama sesuai dengan kesepakatan transaksi. Jual beli murabahah demikian hanya untuk barang yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Untuk jual beli murabahah dimana barang harus dipesan terlebih dahul.[38]

E. Baitul Maal Watanwi

Koprasi syari'ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kumil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi

---

[37] Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillanuhu, 37-41

[38] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, penerjemah: Abdul Hayyle al-Kattani, dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357-361

warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro Kendati awalnya nya merupakan KSM Syari'ah (baca Kelompok Swadaya Masyarakat Berlandasan Syari'ah) namun memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM pada saat itu adalah untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (pola Hubungan Kerja sama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) hasil Kerjasama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman.[39]

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syari'ah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep Maal dan Tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep Maal lahir yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep Tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil, Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

---

[39] Nur 5 Buchori, Koprasi Syari'ah (Jawa Timur KTD, 2009),H 133

BMT bersifat usaha dan bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek baitul maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.[40]

1. **Konsep dan tujuan BMT**

Konsep yang dijalankan dalam transaksi lembaga keuangan syariah didasarkan kepada prinsip kemitraan sistem bagi hasil dan jual beli atau sewamenyawa untuk transaksi dan pinjam meminjam (qardh/kredit) bertujuan untuk transaksi sosial.

Mengingatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus diberdayakan (empowering) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan tarif hidup melalui peningkatan usahanya. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas lagi BMT untuk

[40]Muhammad Ridwan, Mannajemen Biatul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: Ull Pers, 2004),h. 126

mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor rill maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan susunan keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.[41]

2. Produk yang ada pada BMT

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT. Kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik.

Wakalah dalam praktik di LKS biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh anggota. Misalnya dalam akad pembiayaan

[41] Muhammad Ridwan, Mannajemen Biatul Maal Wa Tamwil, 128

murabahah, pihak LKS mewakilkan kepada anggota untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembayaan tersebut.[42]

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan anggota untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada anngota atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka anggota membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaian dengan kemampuan anggota atau pembeli, Apabila anggota telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari anggota.

Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah dimana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh anggota. Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga.

Akad murabahah digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membei rumah, kendaraan,

---

[42] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontenporer, (Jakarta Raja Wali Pers, 2016), h,213-214

barang barang elektronik, furntur, barang dagang, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.

BMT boleh menunjuk unit sektor riil sebagai penyuplai barang barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana pembelian barang ke unit sektor riil tersebut. BMT dapat mewakilkan pembelian barang tersebut dengan cara memberikan akad wakalah jika unit sektor riil tidak memiliki stok barang setelah barang tersebut menjadi milik BMT, baru dilasanakan akad jual beli murabahah.[43]

[43] Nurul Huda dkk. Baitul Mal Wa Tamwil, (Jakarta Amzah, 2016),h84-85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research)* atau penelitian khusus, hal tersebut dapat diketahui dari segi lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian lapangan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[1]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi. Pada Penelitian ini peneliti akan meneliti tentang Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di BMT As-Syafa'ah Kotagajah lampung tenggah.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian ini terfokus pada usaha mengumpulkan suatu permasalahan dan

---

[1] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet II, (Bandung: Remaja Radakarya, 2000), 85

keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya penelitian ini bersifat deskriktif kualitatif, yang bertujuan untuk memberi gambaran, memecahkan masalah berdasarkan dari hasil pengamatan objek alamiah dan sesuai fakta yang ada dilapangan dalam keadaan tertentu, yaitu mengenai implementasi wakalah dalam pembiayaan murabahah dalam prespektif Wahbah Az-Zuhaili.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh[3]. Dalam penelitian hasil dari pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka itulah yang di sebut data. Jadi dari ulasan yang telah disebutkan, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat digunakan untuk suatu keperluan.[4]

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumberdata sekunder yaitu sebagai berikut:

---

[2] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 22

[3] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172

[4] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data yang di peroleh lansung bersumber dari lapangan. Data primer ini digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Sumber data primer ini dapat berupa opini subjek secara kelompok atau individual, hasil dari pengamatan terhadap suatu kejadian atau kegiatan, dan hasil dari pengujian pengujian sumber data primer dalalam penelitian.[5]

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian secara langsung dari sumber utamanya. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa karyawan karyawan BMT As-Syafa'ah Kotagajah diantaranya yaitu: Ibu Siti Rohayati S.E sebagai manajer, Susi Ismawati S.Pd sebagai marketing dan Siti Maslikah sebagai teller.

2. **Sumber Data sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua.[6] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumen resmi di BMT As Syafa'ah, data sekunder umumnya berupa bukti catatan laporan historis yang telah tersusun dalam asrsip yang dipublikasikan dan data yang tidak dipublikasikan antara lain, brosur, file sejarah, visi misi dan buku serta jurnal.

---

[5] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2012), 22

[6] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2009), 128

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku ata teori yang bersangkutan dengan yang hendak diteliti yaitu implementasi wakalah dalam pembiayaan murabahah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhail. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan antara lain: buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Whabah Az-Zuhaili jilid 5 tahun 2011, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* karangan Ahmad Hasan Ridwan tahun 2013, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* karangan Ismail Nawawi tahun 2012, *Fiqih Sunah 13* karangan Sayyid Sabiq tahun 2007, *Akad & Produk Bank Syariah karangan* Ascarya tahun 2011, *Terjemah Fat-hul Muin jilid 1*, karangan Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al- Fannani tahun 2009, *Konsep, Produk dan Impelementasi Oprasional Bank Syariah* karangan Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Institut Bankir Indonesia tahun 2003, dan *Fikih Muamalah* karangan Hendi Suhendi tahun 2011.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Guna memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara yaitu te`knik pengumpulan data dimana peneliti melakukan (interview) secara langsung dan mengadakan tanya jawab

dengan informan (interviewee) dengan mengunakan pedoman wawancara alat rekaman.

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka, dimana peneliti tidak mengunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hannya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditannyakan, menyediakan pertanyaan tetapi tidak terikat yaitu tetap menannyakan hal-hal yang dibutuhkan diluar pertanyaan yang ada.[7]

Wawancara dalam penelitian ini ditunjukan kepada;

a. Karyawan BMT As-Safa'ah, Kecamatan, Kotagajah yaitu: Ibu Siti Rohayati S.E selaku *Manajer*, Susi Ismawati S.Pd sebagai *Marketing* dan Siti Maslikah sebagai *teller*.

b. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), yaitu Bapak Ajis dan Bapak Misbah

Dalam wawancara peneliti melakukannya dengan cara semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terperinci dan mendalam agar tidak melenceng dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta memberikan keluasan penjelasan pada resoden untuk menerangkan.

---

[7] Abdurrahmat Fatani, *Metodepenelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta; Renika Cipta, 2006), 154

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan, alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.[8]

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di BMT As-Syafa'ah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dokumentasi

Metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Metode ini banyak digunakan dalam lingkup kajian sejarah. Namun sekarang ini studi dokumentasi banyak digunakan pada lapangan ilmu sosial lain dalam metodologi penelitiannya. Disadari ini karena sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter. Oleh karenanya ilmu-ilmu sosial saat ini serius menjadikan studi dokumen dalam teknik pengumpulan datanya.

---

[8] Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Volume 5, Nomor 9, Januari-Juni, 2009, 7

Data dalam penelitian kualitatif sebagian besar diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia(nonhuman resources) diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti kualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai ”narasumber” yang dapat menjawab pertanyaan; ”apa tujuan dokumen itu ditulis?; apa latarbelakangnya?; apa yang dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti?; dalam keadaan apa dokumen itu ditulis?; untuk siapa?” Dan sebagainya.[9]

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen BMT guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal melalui wawancara langsung dan sumber yang berkaitan dengan penelitian implementasi wakalah dalam pembiayaan murabahah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[10] Berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, peneliti disini menggunakan cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak pada pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian `diteliti dan hasilnya

---

[9] Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif “, http: //journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/pdf, html. 10 November 2020

[10] Affifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 145

dapat memecahkan persoalan khusus. Model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan dilapangan sampai dengan menguji data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT As Syafa'ah Kotagajah

1. Sejarah BMT As Syafa'ah Kotagajah

Keberadaan BMT As Syafa'ah Kotagajah adalah sebagai lembaga keuangan yang telah ikut berperan aktif dalam membangun perekonomian masyarakat terutama di sekitar daerah Kauman Kotagajah. BMT As Syafa'ah Kotagajah selain berperan aktif dalam masyarakat sekitar, berperan aktif juga dalam lingkungan pondok pesantren. BMT As Syafa'ah Kotagajah satu-satunya BMT yang ada di Kotagajah dibawah naungan yayasan yaitu Darusy Syafaah. *As Syafaah* sendiri diambil dari nama belakang yayasan yang mempunyai arti "pertolongan" yang bertujuan agar mempunyai dampak besar untuk perekonomian di luar lingkungan pondok pesantren ataupun di dalam lingkungan pondok pesantren tersendiri.

BMT As Syafa'ah Kotagajah berdiri pada tahun 2014 melalui musyawarah 16 orang anggota. Namun dalam perkembangan koperasi simpan pinjam tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak sekali hambatan, apalagi anggota yang mengelola kebanyakan belum pernah berkecimpung dalam lembaga keuangan. Pada akhirnya tanggal 17 Februari

2014 pembukaan BMT As Syafa'ah Kotagajah diresmikan oleh pimpinan PINBUK Lampung dan perwakilan dari BMI Cabang Lampung.[1]

2. Visi dan Misi BMT As Syafa'ah Kotagajah

Dalam upaya mewujudkan lembaga keuangan syari'ah yang dapat tumbuh dan berkembang dilingkungan pondok pesantren sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dalam melayani anggota dalam prinsip syariah, maka BMT As Syafa'ah Kotagajah mempunyai sebuah visi dan misis yaitu:

a. Visi

BMT As Syafa'ah melembagakan system ekonomi syari'ah yang sehat kuat, mandiri, tolong menolong serta berdaya saing

b. Misi

Meningkatkan kualitas kontrol dari berbagai unitkhususnya pengembangan pengawasan transaksi syariah serta mengembangkan kerjasama, baik dengan Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Keuangan lainnya yang bernafaskan Syariah.

c. Tujuan

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kegiatan ekonomi Islam.

2) Mengembangkan serta meningkatkan kegiatan wirausaha serta kemandirian masyarakat dan ummat.

[1]Wawancara Dengan Ibu Siti Rohayati, Selaku Manager Marketing BMT As Syafa'ah Merujuk Pada Dokumentasi BMT As Syafa'ah Kotagajah, 18 Maret 2020

3) Mengembangkan program pembiayaan demi menyokong modal ekonomi kecil dan bawah.

4) Menumbuhkan aset BMT As Syafa'ah secara sehat dan simultan melalui pengembangan manajemen keuangan yang efektif dan efesien.[2]

3. Struktur Organisasi BMT As Syafa'ah Kotagajah

a. Ketua : Dr. andi Ali Akbar M.Ag

b. Sekertaris : Ali ghufron

c. Bendahara : Misbahul Huda

d. Dewan Pengawas

1) Ketua : Drs. Ngaliman Marzuqi.M.Pd.I

2) Anggota 1 : Hj. Laili Masitoh M. Sy

3) Anggota 2 : Fuad Ashari S.Ei

e. Dewan Pengawas Syari'ah

4) Ketua : H. Ali Muniam S.Hi

5) Anggota 1 : Khoirudin

6) Anggota 2 : Sugiarto Widodo

f. Badan Pengelola

1) Manager Utama : Hj. Laili Masitoh, M. Sy

2) Manager Marketing : Siti Rohayati

3) Teller : Ma'idatus Sholihah

[2]Wawancara Dengan Ibu Siti Rohayati, Selaku Manager Marketing BMT As Syafa'ah Merujuk Pada Dokumentasi BMT As Syafa'ah Kotagajah, 18 Maret 2020

4) *Costumer Service* : Siti Maslikah

5) Marketing : Susi Isma Wati

Maridatus Solihah.[3]

4. Tugas Staf/Karyawan BMT As Syafa'ah Kotagajah

1. *Manager* BMT As Syafa'ah Kotagajah

Fungsi Utama seorang manager yaitu merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT As Syafa'ah Kotagajah khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT As Syafa'ah Kotagajah. Bertanggung Jawab atas terselenggaranya seluruh aktivitas dan pelayanan yang memuaskan *service excellent* (pelayanan prima) kepada mitra/anggota BMT As Syafa'ah Kotagajah.

1) Tugas pokok

(1) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan *Customer Service* atas pelayanan yang diberikan kepada mitra BMT As Syafa'ah Kotagajah.

(2) Memberikan masukan dan arahan pada hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota.

[3]Wawancara Dengan Ibu Siti Rohayati, Selaku Manager Marketing BMT As Syafa'ah Merujuk Pada Dokumentasi BMT As Syafa'ah Kotagajah, 18 Maret 2019

(3) Memperhatikan masukan serta keluhan mitra atas pelayanan BMT As Syafa'ah Kotagajahdan membahasnya pada tingkat rapat operasional untuk mendapatkan jalan keluar.

(4) Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan mitra.

2) Wewenang

(1) Mengeluarkan biaya opeasional rutin dalam batas wewenang.

(2) Mengeluarkan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang operasional.

(3) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam batas wewenang.

(4) Melakukan control terhadap kehadiran karyawan.

(5) Memeriksa seluruh laporan dalam bidang operasional

(6) Mengatur karyawan bidang operasional apabila bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

1) Account Officer

Account Officer bertugas untuk Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisi kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan.

a) Tugas Pokok

(1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya

(2) Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.

(3) Terselesaikannya Pembiayaan Bermasalah

(4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar

b) Wewenang

(1) Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer.

(2) Menentukan target *funding* dan *lending* bersama manajer.

(3) Meminpin dan menentukan agenda rapat marketing.

(4) Melakukan penilaian terhadap staff marketing.

2) *Funding Officer* /Penghimpun Dana

Fungsi dari *Funding Officer* yaitu Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.

a) Tugas-Tugas Pokok

(1) Memastikan target *funding* tercapai sesuai rencana

(2) Membuka hubungan dengan pihak/lembaga luar dalam rangka *funding*

(3) Tersosialisasinya produk-produk *funding* BMT As Syafa'ah Kotagajah. Melakukan promosi dan sosialisasi atas aktivitas

BMT As Syafa'ah Kotagajah serta produk-produk yang ada di BMT As Syafa'ah Kotagajah.

b) Wewenang

(1) Memberi usulan untuk pengembangan produk *funding* kepada manajer *marketing*

(2) Mensosialisasikan produk *funding* BMT As-Syafa'ah Kotagajah untuk keperluan penghimpunan dana BMT As-Syafa'ah Kotagajah.

(3) Melakukan *funding* sesuai dengan tugas/target yang diberikan

(4) Mengevaluasi target penghimpunan dana dan pembiayaan BMT As-Syafa'ah Kotagajah.

3) *Administrasi* Pembiayaan

Fungsi Utama Jabatan yaitu Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lain.

a) Tugas – Tugas Pokok

(1) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses *dropping*

(2) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan

(3) Pengarsipan Jaminan, Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui pihak yang berwenang (AO dan Manager Keuangan) dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan.

(4) Penerimaan Angsuran dan Pelunasan Pembiayaan

(5) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon

(6) Pembuatan Laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

(7) Membuat laporan pembiayaan bulanan yang terdiri dari

(8) Laporan pembiayaan Pekanan

(9) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo.

(10) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain**.**

Membuat surat/aqad perjanjian pembiayaan maupun perjanjian lainnya.

b) Wewenang

(1) Memberikan nomor rekening mitra pembiayaan.

(2) Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung.

(3) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manager.

(4) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

(5) Ikut memberikan konstribusi/usulan dalam rapat komite

4) Teller

a) Fungsi Utama Jabatan

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

b) Tanggung Jawab

(1) Terselesaikannya laporan kas harian

(2) Terjaganya keamanan kas

(3) Tersedianya laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

c) Tugas – Tugas Pokok

c. Terselesaikannya laporan kas harian**.** Seperti, menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang, melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi, menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti dan lain-lain.

d. Terjaganya keamanan kas, diantaranya melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.

e. Tersedianya laporan *cashflow* (arus kas) pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

d) Wewenang

(1) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di BMT AS Syafa'ah Kotagajah.

(2) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada .

(3) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.

(4) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat.

(5) Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya.

(6) Meminta pertanggung jawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.[4]

B. Impelementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT As-Syafa'ah Kotagajah.

Berbagai macam keperluan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, maka berbagai carapun dilakukan supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Diantaranya yaitu dengan melakukan pengajuan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan bank atau non bank, misalnya mengajukan pembiayaan murabahah di BMT.

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[5] Dalam jual-beli murabahah Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan beberapa hal, yait, harga perolehan, mengetahui

---

[4]Wawancara Dengan Ibu Siti Rohayati, Selaku Manager Marketing BMT AS Syafa'ah Merujuk Pada Dokumentasi BMT AS Syafa'ah Kotagajah, 18 november 2020

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani Press, 2001). 101

keuntungan, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang.

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad Wahbah Az-Zuhaili mensyaratkan, pada saat pelaksanaan akad murabahah dan akad wakalah itu tidak boleh dilakukan dalam waktu bersamaan. Karena dalam kitab Fatkhul Mu'in dijelaskan bahwasannya pelaksanaan dua akad yang dilakukan dalam satu waktu tidak diperbolehkan. Pelaksanaan akad murabahah ini dilakukan setelah barang ada dan secara prinsip menjadi milik BMT. Jadi dalam konsep murabahah bil wakalah, pihak BMT dan anggota melakukan akad wakalah terlebih dahulu, kemudian setelah barang yang diingginkan anggota sudah tersedia barulah akad murabahah dilakukan.[6]

Pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT As- Syafa'ah Kotagajah, langkah awal yaitu melakukan pengajuan pembiayaan, dengan cara calon anggota datang langsung ke BMT dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan murabahah, kemudian calon anggota menyebutkan berapa nominal yang diajukan, dalam formulir pengajuan pembiayaan tersebut dilampirkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota, untuk keperluan survey dari pihak BMT As-Syafa'ah Kotagajah.

Berikut beberapa persyaratan didalam pengisian formulir, yaitu ada syarat secara administratif dan non administratif, antara lain:

---

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 5, Cet. Ke-1,37

1. Syarat Administratif
   a. Foto Copy Kartu keluarga
   b. Foto Copy KTP
   c. Foto Copy Surat Nikah
   d. Foto Copy surat-surat resmi dari barang-barang yang dijadikan jaminan (Sertivikat Tanah, BPKB)
   e. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ditandatangani pemohon dan pihak wali
   f. Agunan mutlak kepemilikannya atau hak miliknya dengan ditunjukkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku
2. Syarat Non Administratif
   a. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau diatas namakan
   b. Pemohon atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku di BMT As-9Syafa'ah Kotagajah.
   c. Pemohon harus berdomisili diwilayah yang dapat dijangkau oleh BMT yang bersangkutan.[7]

Setelah semua data persyaratan lengkap pihak BMT melakukan survey dengan tujuan untuk mengetahui apakah anggota layak untuk mendapatkan pembiayaan. Apabila dalam proses survey tersebut anggota

[7] Wawancara Dengan *Ma'idatus Sholihah*, Selaku teller/kasir BMT AS Syafa'ah Merujuk Pada Dokumentasi BMT AS Syafa'ah Kotagajah, 18 november 2020

memang benar-benar layak untuk dapat mengajukan pemohonan murabahah maka dilakukan akad murabahah yang dalam akad tersebut mencakup pembiayaan yang di setujui, jangka waktu pembayaran, dan jaminan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam pembiayaan murabahah hendaknya memenuhi rukun murabahah yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (obyek akad).[8]

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Murabahah diantaranya meliputi:

1) Penjual memberitahu biaya modal atau harga pokok barang kepada nasabah
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan pada saat pengajuan
3) Kontrak tersebut harus terbebas dari riba
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.[9]

Adapun rukun murabahah didalam BMT As-Syafa'ah Kotagajah yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan qobul. Sedangkan

---

[8] Wawancara Dengan *Susi Ismawati*, Selaku Marketing BMT AS Syafa'ah Merujuk Pada Dokumentasi BMT AS Syafa'ah Kotagajah, 18 november 2020

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani Press, 2001).102

syarat dari murabahah yaitu informasi mengenai harga pokok, informasi tentang keuntungan, tidak boleh mengandung riba, penjual memberitahu biaya modal kepada anggota.[10]

Akad Murabahah digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli kendaraan, barang-barang elektronik, furnitur, barang dagang, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.

Berdasarkan penjelasan data yang diperoleh peneliti, sesuai dengan kajian teori bahwa anggota melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka implementasi yang diterapkan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah, anggota harus melakukan pengajuan pembiayaan terlebih untuk barang yang diinginkan seperti perabotan rumah tangga, (meja, kursi, lemari), sepeda motor, barang untuk usaha dan lain lain.

Pembiayaan yang dilakukan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah dari transaksi pembelian barang serta jumlah keuntungan dari harga beli barang sudah disepakati oleh anggota dan pihak BMT. Setelah pengajuan dari anggota diterima kemudian pihak BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk dapat membeli sendiri barang yang anggota inginkan kepada suplayer.[11]

Berkaitan dengan akad jual-beli tersebut, untuk memastikan keseriusan anggota untuk membeli barang yang telah dipesannya, maka

---

[10] Hasil Wawancara dengan, *Ma'idatus Sholihah, selaku teller/kasir*. 18 november 2020

[11] Hasil Wawancara dengan, *Ibu Siti Rohayati, selaku manager*. BMT AS Syafa'ah Merujuk Pada Dokumentasi BMT AS Syafa'ah Kotagajah, 18 november 2020

lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka anggota membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan anggota atau pembeli. Apabila anggota telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan diperkenankan mengambil denda dari anggota.[12]

Dalam hal ini pembiayaan murabahah di BMT As-Syafa'ah Kotagajah menggunakan akad wakalah karena pada dasarnya pihak BMT tidak memiliki barang yang diinginkan anggota dan agar anggota dapat membeli barang sesuai keinginan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT As-Syafa'ah Kotagajah, setelah anggota melakukan pencairan dana maka anggota membayar biaya administrasi sebesar 2% dari total pembiayaan yang disetujui. Nilai jaminan atau harga jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan, hal ini untuk menjaga kepercayaan pihak BMT dengan anggota. Di dalam BMT As-Syafa'ah Kotagajah telah menerapkan berdasarkan pemaparan diatas.[13]

BMT menerapkan akad Wakalah sejak awal 2017. Hal ini bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan mendapatkan tambahan modal dari BMT kepada anggota secara langsung,

---

[12] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontenporer, (Jakarta; Raja wali Pres, 2016), 213-214

[13] Hasil Wawancara dengan, *Ma'idatus Sholihah, selaku teller/Kasir,* di BMT As-Syafa'ah, Kotagajah, 20 november 2020

bahwa anggota nantinya membeli sendiri barang yang dikehendaki, bukan BMT. Menggunakan akad Wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain.[14]

Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatya akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Berikut beberapa rukun dan syarat dalam akad wakalah:

1. Rukun Wakalah:
   a. Orang yang mewakilkan (al Muwakkil)
   b. Orang yang mewakili (al Wakil)
   c. Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil)
   d. Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul)
2. Berikut beberapa persyaratan Syarat Wakalah
   a. Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat .
   b. Orang yang menerima kuasa (al-Wakil), disyaratkan :

[14] Hasil Wawancara dengan, *Ibu Siti Rohayati, selaku manager,* di BMT As-Syafa'ah, Kotagajah, 20 november 2020

1) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
2) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.
3) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.[15]

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh peneliti, sesuai dengan kajian teori bahwa akad wakalah tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Dalam pelaksanaan wakalah di BMT As-Syafa'ah Kotagajah, anggota melakukan pembelian atas barang dengan sendirinya. Akad wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya, walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud. Dalam implementasi di BMT As-Syafa'ah Kotagajah yang tejadi dilapangan banyak nasabah yang tidak datang kembali untuk menunjukan notta atau barang tesebut.

[15] Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah,* , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 35

Konsep Wakalah yang diterapkan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar dapat hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan mendapatkan modal dari pihak BMT kepada anggota melalui secara langsung, anggota dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang dengan cepat.[16]

Anggota yang telah membeli barang selanjutnya melakukan pembayaran kepada pihak BMT secara cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT sebagai pemberi pinjaman bukan sebagai penjual karena pada awal akad yang dilakukan, barang belum dimiliki oleh BMT.

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa dalam pembiayaan murabahah bil wakalah di BMT As-Syafa'ah Kotagajah menerapkan akad wakalah. Dalam penggunaan akad wakalah ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan murabahah. Namun ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Praktek yang telah terjadi diBMT As-Syafa'ah Kotagajah diantaranya ketika waktu penyerahan barang pihak BMT tidak menyebutkan perolehan harga secara jelas kepada anggota, yang disebutkan hanya harga jual dari BMT itu sendiri, jadi anggota tidak

[16] Wawancara Dengan Susi ismawati, Selaku Marketing BMT AS Syafa'ah Merujuk Pada Dokumentasi BMT AS Syafa'ah Kotagajah, 18 Maret 2019

mengetahui harga pokok, keuntungan, dan pihak BMT tidak menyebutkan jenis, klasifikasi obyek akad yang di maksud secara jelas.

Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan jual-beli murobahah bil wakalah yang di terapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun ketentuan atau Syarat dalam jual beli murabahah bil wakalah menurut Wahbah Az-zuhaili adalah

1. Pembeli mengetahui harga pertama suatu barang yang akan di beli.
2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliya
4. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.
5. Transaksi yang pertama hendaknya sah.

Dari ketentuan yang telah disebutkan diatas. Praktek jual-beli murobahah bil wakalah yang dilakukan diBMT As-Syafa'ah Kotagajah maish banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan teori wahbah az – zuhaili diantaranya, Pembeli tidak mengetahui harga pertama dan tidak Mengetahui jumlah keuntungan yg diambil pihak BMT. Dua hal itulah yang menjadikan akad murobahah bil wakalah menjadi tidak sah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang dilakukan di BMT As-Syafaah Kotagajah dapat di ambil kesimpulan bahwa implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual-beli di mana pihak BMT mewakilkan pembelian kepada anggota atau orang lain agar membeli barang sesuai dengan permintaan anggota jika yang melakukan pembelian adalah anggota maka pihak BMT akan memeberikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian barang dan jika yang melakukan pembelian dari pihak BMT, maka pihak BMT mewakilkan kepada orang lain supaya dibelikan barang sesuai dengan permintaan anggota. namun dalam praktek pelaksanaan implementasi akad wakalah dan pembiayaan murabahah di BMT As-Syafaah Kotagajah ada hal-hal yang bertentangan dengan teori Wahbah Az-Zuhaili yaitu diantarannya ketika pembelian barang di lakukan oleh anggota terkadang anggota tidak menyerahkan bukti pembelian barang tersebut ketika akad dan ketika pihak anggota memasrahkan pembelian barangnya kepada BMT, pihak BMT tidak menyebutkan perolehan harga barang secara jelas yang disebutkan hanya harga jual dari BMT itu sendiri.

Sedangkan teori murabahah bil wakalah dalam prespektif Wahbah Az-Zuhaili yang sebenarnya yaitu pihak BMT yang membelikan barang tersebut atau menyediakan barang, kalaupun yang melakukan pembelian dari pihak anggota atau orang lain. Maka harus didampinggi oleh pihak BMT supaya tidak

terjadi kesalah pahaman dan kedua belah pihak harus mengetahui harga perolehan barang tersebut.

B. Saran

Dengan demikian melihat hasil penelitian yang dilakukan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah, peneliti memiliki saran yang dapat di berikan yaitu sebaiknya pihak BMT lebih memperhatikan lagi peraturan yang diterapkan dalam pelaksanaan akad murabahah dan wakalah, supaya terhindar dari hal-hal yang melaggar syariat dalam jual-beli yang menjadikan jual beli menjadi tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fatani, *Metodepenelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta; Renika Cipta, 2006)

Affifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mall wa Tamwil,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Cet. Ke-1

Annisa Dwi Antarai, *Impelementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murobahah Pada PT.BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung*, (Metro: IAIN Metro, 2008)

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

Bagya Agung P. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia**)**", dalam *Jurnal Hukum* no. 1 vol. 16 Januari 2009

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontenporer, (Jakarta Raja Wali Pers, 2016)

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015)

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet II, (Bandung: Remaja Radakarya, 2000)

Lilis Fatimah, skripsi, *Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur*, (Program studi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana. 2009), Ed. Revisi, Cet. Ke-1, 15.

Moh. Syamsyi Hasan, *Hadits-hadits Populer (Shoheh Bukhari dan Muslim), (*Surabaya: Amelia, tt)

Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012)

Muhammad Ridwan, Mannajemen Biatul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: Ull Pers, 2004),h. 126

Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani Press, 2001)

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

N. Oneng Nurul Bariyah, "Akad Mu'awadah dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah", dalam *Jurnal Al Milal Jurnal Studi Ilmu KeIslaman*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2013

Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif ", http: //journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/pdf, html. 10 November 2020

Nur 5 Buchori, Koprasi Syari'ah (Jawa Timur KTD, 2009)

Nurul Huda dkk. Baitul Mal Wa Tamwil, (Jakarta Amzah, 2016)

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Volume 5, Nomor 9, Januari-Juni, 2009

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 2007), Cet ke-8

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2012)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)

Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah,* , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Sya'diyah, *Implementasi Akad Murobahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Plered Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2009)

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003)

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 5, Cet. Ke-1

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 4006), V; 5987

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, penerjemah: Abdul Hayyle al-Kattani, dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 5, Cet. Ke-1

Wenda Yuspin, *Penerapan prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murobahah, (Surakarta:Jurnal Ilmu Hukum, vol. No. 1 , Maret, 2007)*

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), Jilid. 1, Cet. Ke-6

LAMPIRAN- LAMPIRAN

OUTLEN

IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DI BMT AS-SYAFA'AH KOTAGAJAH KAB. LAMPUNG TENGGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Profil Wahbah Az-Zuhaili
B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah
2. Dasar Hukum Wakalah
3. Rukun dan Syarat Wakalah
4. Macam-Macam Wakalah
5. Berakhirnya Akad Wakalah

C. Murabahah
1. Pengertian Murahahah
2. Dasar Hukum Murabahah
3. Rukun dan Syarat Murabahah
4. Jenis-Jenis Murabahah
5. Mekanisme Murabahah

D. Mekanisme Murabahah Menurut Wahbah Az-Zuhaili

E. Baitul Maal Watanwil
1. Konsep dan tujuan BMT
2. Produk yang ada pada BMT

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Metode Pengumpulan Data
1. Metode Wawancara
2. Dokumentas

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT As-Syafa'ah Kotagajah.
1. Sejarah BMT As-Syafa'ah Kotagajah
2. Visi dan Misi
3. Struktur Organisasi BMT As-Syafa'ah Kotagajah

B. Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murababah Prespektif Wahbah Az-Zuhaili Di BMT As-Syafa'ah Kotagajah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember, 2021
Penulis

Saiful Arifin
Npm. 1602100186

Mengetahui,

Pembimbing I

Suci Haviti, M.S.I
NIP 197783091003122003

Pembimbing II

Reonika Puspitasari, M.E. Sy
NIP 19920221201812001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
DI BMT AS-SYAFA'AH KOTAGAJAH KAB. LAMPUNG TENGGAH

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada manajer BMT As-Syafa'ah Kotagajah Kab. Lampung Tenggah
   a. Bagaimana sejarah didirikannya BMT As-Syafa'ah Kotagajah?
   b. Bagimana sisitim pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT As-Syafa'ah Kotagajah?
   c. Apakah di BMT As-Syafa'ah Kotagajah menerapkan akad wakalah dalam pembiayaan murobahah?
   d. Apa persaratan yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan akad wakalah?
   e. Mengapa dalam pembiayaan murabahah mengunakan akad wakalah?
   f. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad wakalah?
2. Wawancara kepada karyawan BMT As-Syafa'ah Kotagajah Kab. Lampung Tenggah
   a. Dalam pengunaan akad murabahah bil wakalah, manakah akad yang dilakukan ter lebih dahulu?
   b. Apakah semua anggota bisa mengunakan produk murabahah bil wakalah?
   c. Siapakah biasanya yang menjadi wakil atau orang yang diberi amanat untuk membeli barang?
3. Wawancara kepada anggota atau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM)
   a. Apa tujuan anda melakukan pembiayaan murabahah?
   b. Bagaimanakah alur pelaksanaan pembiayaan murabahah?
   c. Bagaimana pelaksanaan wakalah ketika pembelian barang?
   d. Apakah harga perolehan/nota pembelian, di sebutkan ketika akad murabahah?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah dan Profil BMT As-Syafa'ah Kotagajah?
2. Struktur Organisasi BMT As-Syafa'ah Kotagajah?

Metro, Desember, 2021

Penulis

Saiful Arifin
Npm. 1602100186

Mengetahui,

Pembimbing I

Suci Haviti, M.S.I
NIP 197783091003122003

Pembimbing II

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
NIP.199220221201801200 1

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.

Nomor : 1367/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020 — 10 juni 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth
1. Suci Hayati, M.S.I
2. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama	:	Saiful Arifin
NPM	:	1602100186
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul	:	Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Dalam Perespektif Wahbah Az-Zuhaili Di BMT As-Syafaah Kota Gajah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian
   c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saiful Arifin Jurusan/Prodi : FEBI / S1 Perbankan Syariah
NPM : 16021000186 Semester/TA : X / 2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 5, april, 2021	Perbaiki apd. Tanyakan apa yang mendasari pembiayaan tersebut.	
2.		Acc	

Dosen Pembimbing II,

Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 199220221201801200 1

Mahasiswa Ybs,

Saiful Arifin
NPM. 1602100186

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saiful Arifin Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ S1 Perbankan Syariah

NPM : 1602100186 Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa/ 19-01-2021	- Dalam LBM harus digambarkan/diuraikan gambaran secara umum & gambaran yang ada di lapangan. Jangan dicampur aduk. Seharusnya peneliti menguraikan bagaimana penerapan wakalah dalam perspektif wahbah Az-Zuhili. Harus diceritakan. Seperti yang peneliti uraikan pentingnya kejelasan wakalah ini - Hasil pra survey harus ada & dibuktikan foot Note - Perhatikan penggunaan kata, dalam menulis kata-kata harus disambung atau dipisah. - Anda sebagai penulis atau peneliti - Cermati coretan pembimbing di proposal anda.	

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, M.S.I

NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Saiful Arifin

NPM. 1602100186

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.idWebsite :www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~PROPOSAL~~ SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Saiful Arifin	Jurusan/Prodi	: FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) / S1 Perbankan Syariah
NPM	: 1602100186	Semester/TA	: IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis / 27-5-2021	- Meskipun hanya konsultasi outline skripsi harus dilampirkan (bab I, II, III) karena untuk melihat bagaimana pertanyaan penelitian yang nantinya akan mempengaruhi pada sub bab di bab IV - Setelah konsultasi outline bukan APD tetapi bab I, II & III.	
2.		- Outline ; - Landasan Teori tambahkan Satu sub bab yang membahas Mekanisme Murabahah menurut Wahbah az-Zuhaili. - Sub bab C tambahkan teori tentang Mekanisme Murabahah.	
3.		Acc outline	
4.		- Diteliti kembali penyetikan yang masih typo. - Perhatikan penulisan Foot Note	

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati M.S.I
NIP. 197704092003122003

Mahasiswa Ybs,

Saiful Arifin
NPM. 1602100186

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~PROPOSAL~~ SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saiful Arifin Jurusan/Prodi : FEBI / S1 Perbankan Syariah
NPM : 16021000186 Semester/TA : X / 2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.		Anda sebagai penulis atau peneliti ? ✓	
		- Sumber data primer /informan harus sinkron dengan data siapa saja yang akan diwawancari / data wawancara. ✓	
5.	Selasa/14-9-2021.	-Acc Bab I, II & III	
6.		- APD ~ Pertanyaan 2 yang dibuat fokus pada akad wakalah & akad Murabahah /prosedur Murabahah bil Wakalah.	
7.	Selasa/ 9-11-2021	- Hasil wawancara butuh tanggal	
		- Data yang didapat dari lapangan bedah menggunakan teori yang sudah dibangun di bab II	
8.	Kamis/2-12-2021	- Acc Skripsi untuk diujikan	

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Saiful Arifin
NPM. 1602100186

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~PROPOSAL~~ SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saiful Arifin Jurusan/Prodi : FEBI / S1 Perbankan Syariah
NPM : 16021000186 Semester/TA : X / 2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Perapa Perbaikan - Perhatikan penulisan/ huruf penggunaan ✓ Kapital - Pertanyaan penelitian & Tujuan penelitian harus sinkron. ✓ - Dalam penelitian relevan ? Hasil penelitian terdahulu harus diuraikan. - Hal. 15 buat satu sub ? bab yang membahas tentang Mekanisme Murabahah Menurut Wahbah Az-Zuhaili Lihat Outline	

Dosen Pembimbing I,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Saiful Arifin
NPM. 1602100186

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2580/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT AS SYAFAAH
KOTAGAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2579/In.28/D.1/TL.01/08/2021, tanggal 27 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama	: **SAIFUL ARIFIN**
NPM	: 1602100186
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT AS SYAFAAH KOTAGAJAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPELEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI DI BMT AS SYAFAAH KOTAGAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

بيت المال والتمويل
As-SYAFA'AH
KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH

Main Office:
Jln. Raya Gunung Sugih Pondok Pesantren Nurul Ulum
Kauman Kotagajah Lampung Tengah, kode pos 34153
Badan Hukum: No. 06/BH/X/III.11/II/2014

Kotagajah, 30 Agustus 2021

Nomor : 030/KSPS.AS-SYAFA'AH/KTG/VII/2021

Lampiran : -

Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Rektor Institut Agama Islam Negri Metro
Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat,
Yang bertanda tanggan dibawah ini :

Nama : Hj. Laili Masitoh, M.Sy

Jabatan : Manager

Menerangkan Bahwa :

Nama : Saiful Arifin

NPM : 1602100186

Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian di kantor kami, sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :
" Impelementasi Wakalah Dalam Pembiataan Murabahah Dalam Perspektif Wahbah Az-Azuhaili di BMT As-Syafaa'ah Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah"

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan trimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Kotagajah, 30 Agustus 2021
Manajer BMT As-Syafa'ah

Hj. Laili Masitoh,M.Sy

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2579/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama IslamNegeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**SAIFUL ARIFIN**
NPM	:	1602100186
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT AS SYAFAAH KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPELEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI DI BMT AS SYAFAAH KOTAGAJAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampaidengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempatmohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan diPada : Metro
Tanggal : 27 Agustus 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Hj. Lalli Masitoh, M.Sy

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1381/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Saiful Arifin
NPM : 1602100186
Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602100186

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Saiful Arifin
NPM : 1602100186
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili Di BMT As-Syafa'ah Kotagajah** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 21%.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 03 Desember 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah

Muhammad Ryan Fhalevi, M.M
NIP.199208292019031007

Dolumentasi Penelitian

Tempat Penelitian

Kantor BMT As-Syafa'ah Kotagajah Lam-Teng

Peneliti melakukan wawancara kepada mbak. Isma dan mbak liah selaku Teller DI BMT As-Syafaah Kotagajah

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak misbah dan bapak azis, selaku anggota pernah mengajukan pembiayaan murabahahdi BMT As-Syafaah Kotagajah

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Saiful Arifin. Lahir di Gayau Sakti pada tanggal 02 februari 1997. Lahir dan dibesarkan di provinsi lampung, saat ini masih tinggal dengan kedua orang tua di Gayau Sakti, Seputih Agung Lampung Tenggah, Lampung. Saya anak ke tiga dari tiga bersaudara,pasangan Bapak Mahfud dan Ibu Siti Aminah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya MI Darussalam Gayau Sakti, lulus tahun 2010. Lalu melanjutkan ke jenjang MTs Darussalam Gayau Sakti Seputih Agung lulus tahun 2013. Dan kemudian melanjutkan ke jenjang SMA Darusy Syafa'ah Kotagajah, Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UMPTKIN.